



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK - tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 11 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di -, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada **KUASA HUKUM PEMOHON** Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di - Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023, yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 39/KK/2024/PA.Trk tanggal 05 Januari 2024, sebagai Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 17 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62/Pdt.G/2024/PA.Trk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada 30 Agustus 2012, sesuai tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 30 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek ;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, dan sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan, umur 9 tahun, dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, umur 5 tahun, keduanya ikut Termohon;
3. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama, karena ternyata antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk didamaikan dan bahkan dipersatukan lagi. Adapun awal perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih sejak Februari 2019, antara lain disebabkan:
 - Karena kebutuhan ekonomi tidak mencukupi, Pemohon mencari tambahan sampingan, namun tidak dapat dukungan dari Termohon, dan serba di salahkan. Meskipun dari hasil kerja sampingan tersebut, Termohon juga ikut menerima;
 - Termohon selalu mementingkan egonya sendiri, dan selalu mengatur Pemohon dalam pekerjaan. Dan sebaliknya, bila Termohon disuruh atau diperintah Pemohon dalam pekerjaan rumah tangga selalu menolak;
 - Pemohon pernah mengajak Termohon tinggal bersama-sama untuk menemani Pemohon untuk bekerja, namun ditolak oleh Termohon dengan alasan menemani orang tuanya, dan terakhir Termohon mengutarakan untuk meminta cerai;
4. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Oktober 2023 yang mengakibatkan Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama ± 6 Bulan sampai sekarang, sehingga Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Suami dan Istri;

5. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon merasakan sudah bersikap sabar serta mengalah dan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai harapan dan kecocokan lagi untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia sebagaimana amanah agama dan undang-undang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;
Atau apabila Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan melalui Kuasa Hukumnya menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 11 Desember 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa KUASA HUKUM PEMOHON telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*legal standing*) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon hendak kembali rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun dan Termohon juga menyetujui pencabutan tersebut, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Trk selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mu'tamidaroham, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.62/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mu'tamidaroham, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).